



Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Untuk Keadilan Restoratif : Studi Kasus Di kepolisian Daerah Sumatera Utara

Alisokhi Laia¹, Jenda Ingan Mahuli², Ismayani³

^{1,2,3} Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Jl. Teladan No.15, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20214

Email: banglaia42@gmail.com

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga disumatera utara yang masuk kekepolisian daerah sumatera utara dari tahun 2023-2024 mencapai 115 kasus, beberapa diselesaikan melalui keadilan restoratif .Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui keadilan restoratif , dan untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dikepolisian daerah sumatera utara. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif , bersifat deskriptif analisis. Penerapan keadilan restoratif diatur dalam peraturan kepolisian Nomor 8 tahun 2021. Keadilan restoratif diterapkan ditahap penyelidikan dan tahap penyidikan sesuai syarat dan ketentuannya. Sosialisasi seperti penyuluhan penting dilakukan, agar masyarakat lebih memahami keadilan restoratif.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan, Keadilan

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai tindak pidana, undang-undang no, 1 tahun1946 tentang peraturan hukum pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah republik Indonesia sebenarnya belum memuat penjelasan atau arti dari tindak pidana itu sendiri atau bisa dikatakan tidak ada. Pada umumnya, tindak pidana disamakan dengan delik. Dalam bahasa latin, delik dikenal dengan istilah *delictum*, sedangkan pada kamus hukum, delik diartikan sebagai tindakan yang dapat dijatuhi sanksi atau hukuman, karena termasuk tindakan melanggar (tindak pidana) peraturan-peraturan pidana yang dibentuk.

Moeljatno mengartikan istilah “*Strafbaar feit*” “sebagai”perbuatan pidana”. Menurutny, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dinyatakan sebagai larangan dan diancam akan dikenakan pidana terhadap barang siapa yang melanggar peraturan yang

sudah dibentuk. Perbuatan tersebut seharusnya benar-benar masyarakat merasakan sebagai perbuatan ataupun tindakan yang dinyatakan sebagai larangan dan tidak boleh dilakukan, karena dapat menghalangi tercapainya susunan pergaulan yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, perbuatan pidana itu sendiri secara mutlak semestinya memenuhi unsur formil dan unsur materiil.

Sebagaimana dilihat dari asal usul delik dan pengertian dari moeljatno, maka pengertian delik atau tindak pidana bisa kita simpulkan dengan sederhana, yaitu perbuatan-perbuatan yang sudah dilarang atau perbuatan sebagai keharusan oleh undang-undang untuk ditaati, yang dibarengi dengan ancaman ataupun sanksi pidana tertentu terhadap mereka yang tidak melaksanakan keharusan maupun melanggar aturan tersebut. Dengan kata lain, delik merupakan perbuatan yang dilarang ataupun yang diharuskan oleh peraturan-peraturan hukum mengenai keharusan, larangan dan dibarengin ancaman sanksi pidana tertentu terhadap pelanggar aturan tersebut.

Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan pendudukan dan pembangunan keluarga menyebutkan istilah keluarga dalam pasal 1 ayat 6 : “Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri , atau suami istri dan anaknya”. Keluarga merupakan unit yang sangat kecil dimasyarakat, tetapi berperan penting terkait upaya kesejahteraan sebuah negara dan bangsa yang berbudaya. Keberhasilan dalam sebuah keluarga dapat mencakup keberhasilan dalam ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya, yang berorientasi pada citacita atau harapan yang sifatnya positif.

Saat menjalankan interaksi berkeluarga, sangat sering terjadi kekerasan, yang selanjutnya dikenal sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Secara terminologi, dalam bahasa inggris kekerasan disebut dengan violence, berakar dari kata vis (ketahanan) dan juga latus (membawa). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan adalah tindakan seseorang yang berdampak pada cedera atau meninggalnya orang lain atau berdampak pada kerusakan fisik karena adanya paksaan.

Kekerasan dalam rumah tangga termasuk tindak pidana yang melanggar hak kodrat manusia dan juga merupakan tindakan jahat terhadap martabat kemanusiaan, serta salah satu wujud dari diskriminasi. Dalam bentuk apapun kekerasan tidak dapat dibela dan dibenarkan. Sekecil apapun kekerasan yang terjadi maka dapat dilaporkan sebagai tindakan yang dapat diproses melalui hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku.

Kekerasan yang berulang terjadi dapat memberikan tekanan pada seseorang yang mengalaminya. Segala tindakan yang menimbulkan ancaman, penekanan, dan perbuatan kriminal lainnya termasuk kedalam masalah sosial. Kondisi dan situasi seperti itu menyakitkan dan sering berdampak fatal bagi sikorban. Akibat fatal yang dimaksud, sepertinya terganggunya masalah psikis, cedera hingga cacat fisik, dan bahkan kematian korban.

Istilah kekerasan dalam rumah tangga seperti yang ditentukan pada pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sering disebut dengan kekerasan nasional. Kekerasan ini tidak hanya mengenai hubungan antara suami istri, tetapi juga terhadap semua yang berada dalam lingkup rumah tangga (diluar keluarga kandung) pun termasuk didalamnya.

Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi karena dampak dari sistem sosial. Dalam praktiknya, kekerasan dalam sebuah rumah tangga bisa terjadi disemua lapisan masyarakat, yaitu masyarakat yang tergolong kaya hingga masyarakat yang tergolong miskin maupun masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi hingga yang memiliki pendidikan rendah sekalipun kekerasan ini bisa terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga bukan lah suatu masalah baru dari pandangan masyarakat Indonesia. Masalah mengenai kekerasan ini dari dulu sudah ada dan juga hingga saat ini. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga dimuat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004, tepatnya pada pasal 1:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Dalam kehidupan sehari-hari kekerasan dalam sebuah rumah tangga bisa terjadi disemua lapisan masyarakat, yaitu masyarakat yang tergolong kaya hingga masyarakat tergolong miskin, maupun masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi hingga yang memiliki pendidikan rendah sekalipun kekerasan ini bisa terjadi.”.

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjamin bahwa setiap warga Negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh rasa aman dan terbebas dari setiap kekerasan sesuai dengan falsafah Negara ini, yaitu pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia secara umum mengenal dua metode dalam menyelesaikan masalah atau kasus tindak pidana yang terjadi yaitu penyelesaian dengan menempuh jalur litigasi dan menempuh jalur nonlitigasi. Pada hakikatnya, kedua semata untuk menciptakan sebuah keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Berbicara mengenai penyelesaian masalah dengan menempuh jalur litigasi, maka akan terpikir oleh kita yang namanya system peradilan pidana. System tersebut dibentuk dengan tujuan menganani berbagai kejahatan yang merusak ketertiban dan memberi ancaman terhadap keamanan masyarakat.

Bambang sutyoso dalam bukunya yang berjudul “penyelesaian sengketa bisnis, solusi, dan antisipasi bagi peminat bisnis dalam menghadapi sengketa kini dan mendatang” dikatakan bahwa dizaman ini, penyelesaian perkara yang berkaitan dengan hukum lewat pengadilan mendapat kritikan keras, baik dari para praktisi maupun teoritis hukum.

Kenyataannya keadilan tidaklah mudah dicapai dalam menyelesaikan permasalahan dengan menempuh jalur litigasi, karena cenderung bersifat win lose solution. Hal itu dikuatkan dengan alasan bahwa penyelesaian suatu perkara pidana melalui jalur litigasi yang sifatnya hanya “menang dan kalah” umumnya sering menimbulkan rasa ketidakenakan dan kekecewaan, berakibat timbulnya dendam perasaan yang tidak puas merasa ketidakadilan, serta yang lebih parah dan harus dihindari yaitu adanya keinginan untuk balas dendam.

Berkaitan dengan keterangan diatas, selain kritikan terhadap penyelesaian sengketa, menempuh secara litigasi sebenarnya memiliki kelebihan. Kelebihan yang dimaksud, yaitu

putusan pengadilan berkekuatan dan berkepastian hukum, sifatnya final, dan tentunya bisa memaksakan putusannya untuk dilaksanakan apa bila pihak yang dinyatakan kalah tidak melaksanakan isi putusan pengadilan itu sendiri. Jadi, dengan menempuh jalur litigasi (pengadilan) dalam penyelesaian tindak pidana tidak serta merta hanya memiliki kelemahan semata.

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 hanya dimuatkan sanksi pidana tanpa danya solusi tentang prosedur menjatuhkan sanksinya. Hal demikian menimbulkan kebimbangan terhadap korban kekerasan tersebut, terutamanya adalah kaum perempuan. Sistem peradilan pidana Indonesia dilakukan secara ketat dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tujuan dari undangundang nomor 23 tahun 2004 rasanya sangat sulit dicapai. Dengan melihat fenomena sosial tersebut salah satu upaya memperbaharui hukum untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sanksi pidana dijadikan sebagai ultimum remedium (alternatif/obat terakhir) dan menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan cara mengupayakan berdamai melalui keadilan restoratif.

Keadilan resoratif pertama kali diperkenalkan pada tahun 1977 oleh Albert Eglash, seorang psikolo yang bekerja di lembaga pemasyarakatan.. Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif berorientasi pada korban, pelaku dan melibatkan masyarakat misalnya tokoh adat, serta aparat penegak hukum. Metode pendekatan keadilan restoratif selalu dilakukan dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadilan hubungan semula yang baik dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dengan melihat kekurangan-kekurangan metode penyelesaian tindak pidana melalui litigasi yang memunculkan keraguan pada masyarakat, banyaknya jumlah kekerasan dalam rumah tangga disejajaran kepolisian daerah sumatera utara (polda sumut), dan diterapkannya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui keadilan restoratif dikepolisian daerah sumatera utara (polda sumut), serta keingintahuan penulis untuk memahami lebih dalam mengenai bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam menganani kekersan dalam rumah tangga dikepolisian daerah sumatera utara (polda sumut).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan penelitian kepustakaan dengan metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan undangundang, dimana penelitian ini memaparkan dan mendeksripsikan mengenai masalah-masalah tinjauan hukum terhadap perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dari undang-undang no.23 tahun 2004. Penelitian tersebut kemudian dianalisis berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mendapatkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang sudah dirumuskan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.

1. Wawancara: Wawancara mendalam akan dilakukan dengan anggota kepolisian yang terlibat langsung dalam penegakan hukum pidana, korban kejahatan, dan masyarakat umum. Wawancara akan difokuskan pada pengalaman, pandangan, dan persepsi mereka terkait dengan konsep Restoratif Justice.

2. Observasi: Observasi langsung terhadap proses penegakan hukum pidana oleh lembaga kepolisian dapat memberikan wawasan yang berharga tentang sejauh mana konsep Restoratif diterapkan dalam praktik sehari-hari.

3. Analisis Dokumen: Dokumen-dokumen seperti laporan penegakan hukum, pedoman operasional, dan kebijakan internal lembaga kepolisian akan dianalisis untuk memahami kerangka kerja dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Restoratif.

Objek penelitian ini akan meliputi:

a) Anggota Kepolisian di Polda sumut Objek penelitian ini akan mencakup anggota kepolisian dari berbagai tingkatan di Polda sumut, mulai dari petugas patroli hingga penyidik. Mereka adalah aktor utama dalam penegakan hukum pidana di wilayah tersebut. Penelitian akan fokus pada pandangan, pengalaman, dan praktik mereka terkait dengan implementasi Restoratif.

b) Korban Kejahatan di Wilayah Polda sumut: Merujuk kepada individu atau kelompok yang telah menjadi korban tindak pidana di wilayah yang berada di bawah

yurisdiksi Polda sumut. Objek penelitian ini mencakup pengalaman korban kejahatan dalam berinteraksi dengan lembaga kepolisian, proses hukum, serta persepsi dan harapan mereka terhadap konsep Restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Beberapa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Para Ahli :

Menurut Kurniawati, (2011:90)

a. Masyarakat yang hidupnya tidak berkecukupan (Faktor ekonomi), yaitu tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup mengakibatkan sering terjadinya kekerasan. Kebutuhan hidup dapat berupa sandang pangan atau kesulitan keuangan untuk pendidikan anak-anak, hal tidak menuntut kemungkinan terjadi perbuatan semenag-menang dalam rumah tangga.

b. Rasa cemburu yang berlebihan dari pihak istri maupun suami sehingga hal ini dapat menimbulkan keributan dalam rumah tangga. Kekhawatiran istri atau suami akan terjadinya perselingkuhan diantara mereka menjadi penyebab pertengkaran diantara mereka, dengan demikian kekerasan sering terjadi didalam rumah tangga mereka.

c. Emosi yang berlebihan atau sifat keras dari suami menyebabkan sering terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya sehingga menimbulkan luka memar pada bagian tubuh siistri.

Menurut Hardani,dkk,(2010:51-56)

a. Kondisi kepribadian dan psikologis suami istri yang tidak stabil, dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

b. Kemandirian ekonomi istri. Menurut Moors kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (biasa disingkat KDRT) bisa disebabkan oleh ketergantungan ekonomi istri kepada suaminya, karena mungkin istri akan direndahkan oleh suami.

c. Perselingkuhan suami dengan perempuan lain menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Perselingkuhan adalah kekerasan suami yang mungkin terjadi secara tiba-tiba, tanpa diketahui oleh istri.

3. Menurut Michael P. Johnson dalam bukunya „A Typology of Domectic Violence, (20008 : 54-59) yang menjelaskan bahwa budaya partiarkir dibanyak masyarakat

memberikan kekuasaan lebih kepada laki-laki, yang memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Ketentuan Hukum Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Keadilan Restorasi Justice.

Ketentuan hukum dalam menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

1. Saksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melakukan kekerasan fisik diatur dalam pasal 6 undang-undang PKDRT, yaitu penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Dengan ketentuan apa bila :

a. Perbuatan tersebut yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

b. Mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45,000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

c. Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Saksi pidana bagi pelaku kekerasan psikis

Dalam pasal 7 undang-undang PKDRT kekerasan psikis termasuk dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah). Dalam hal perbuatan dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (tahun) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Saksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melakukan kekerasan seksual diatur dalam pasal 8 undang-undang PKDRT, yaitu penjara paling lama

12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Penelantaran rumah tangga (istri)

Dalam pasal 9 undang-undang PKDRT, penelantaran rumah tangga termasuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga. terdapat dua poin yang dijabarkan dalam pasal 9 yang mengatur penelantaran rumah tangga sebagai KDRT, yakni setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga bagi berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya. Penyelesaian kasus KDRT dapat dilakukan diluar pengadilan (non ligasi) dengan cara musyawarah.

Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dikepolisian Sumatera Utara (Polda Sumut)

Penerapan keadilan restoratif (restoratif justice) dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diindonesia bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban serta masyarakat, dengan pendekatan yang lebih humanis dibandingkan dengan sistem peradilan tradional.

Sub direktorat Remaja, Anak dan Wanita disingkat SUBDIT RENAKTA adalah salah satu unsur pelaksanaan tugas pokok dalam organisasi Dit Reskimum Polda Sumatera Utara yang dipimpin oleh seorang Kasubdit Renakta yang bertanggung jawab kepada Direktoral Reserse kriminal umum dan dibantu langsung oleh para kanit. Subdit IV Renakta polda sumatera utara mempunyai prosedur yang berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian perkara pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak

pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan restorative justice mempunyai prinsip-prinsip fundamental yang dikandungnya diantaranya sebagai berikut:

1. Keadilan upaya memperoleh tujuan pemulihan bagi pihak yang mengalami kerugian.

2. Barang siapa yang terkait dan imbas dari dampak tindak pidana wajib memperoleh kesempatan untuk keikutsertaan penuh dalam tindak lanjut.

3. Pemerintah bertindak untuk menciptakan ketertiban umum, sedangkan masyarakat membangun dan menjaga perdamaian.

1. Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan keadilan restoratif di polda sumut.

a. Laporan dari pelapor, penyidik sebagai mediator

Pelaksanaan peyidikan dilakuan ketika terdapat dugaan peristiwa tindak pidana serta aduan dari pelapor dan terlapor. Tahap demikian dilakukan oleh polisi sebagai aparat penegak hukum dengan dasar aparat penegak hukum melakukan kegiatan penyelesaian kasus karena terjadinya suatu perbuatan pidana atau tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), apa bila terdapat kekerasan dalas suatu rumah atau satu atap dapat dinamakan kategori KDRT. Tetapi dalam kenyataannya ketika pihak penyidik dipolda sumut melakukan penyidikan, kekerasan dapat dikategorikan kekerasan dalam rumah tangga harus dikuatkan dengan adanya satu kartu keluarga (KK).

b. Konseling yang dilakukan oleh penyidik

Melakukan konseling mengenai kekerasan dalam rumah tangga jenis apa yang dilaporkan. Penyidik mendengarkan keterangan dari pelapor dan terlapor secara terpisah dan setelah mendapatkan keterangan dari kedua belah pihak dengan kasus tersebut dan merumuskan rencana tindak lanjut kasus tersebut.

c. Laporan diterima

Setelah laporan diterima bahwa pelapor mengalami kekerasan dalam rumah tangga, penyidik meminta pelapor untuk mengumpulkan beberapa syarat meliputi buku nikah, kartu keluarga, (KK), kartu tanda penduduk (KTP) sebagai bukti bahwa dalam kekerasan tersebut merupakan kekerasan yang dialami benar-benar dari rumah tangga dan bukan saudar sepupu, mertua dan lainnya.

Apa bila penyidik mendapatkan laporan dari pelapor bahwa pelapor mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, maka pelapor akan dibawa ke rumah sakit tidak berbayar, kemudian laporan tersebut diterima lalu penyidik membuat berita klarifikasi yang nantinya akan dilaksanakan oleh korban, pelapor dan saksi mengenai kebenaran laporan tersebut.

Jika dalam kasus kekerasan rumah tangga merupakan kekerasan fisik, penyidik akan mengambil hasil visum dari pelapor untuk membuktikan kondisi kekerasan terhadap fisik korban melalui keterangan korban maupun saksi-saksi.

d. Penyidik memberikan arahan dan nasehat serta menjadi mediator

Penyidik memberikan tahap negosiasi terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan waktu 3 hari sampai dengan 1 minggu terhadap pelapor dan terlapor untuk mempertimbangkan rujuk kembali yang demikian diharapkan menggunakan proses mediasi atau restoratif. Pada tahap metode keadilan restoratif yang diutamakan adalah pelaku dan korban ditanya terlebih dahulu apakah ingin melakukan penyelesaian perkara menggunakan keadilan restoratif atau tidak.

e. Apa bila kedua belah pihak mempunyai keinginan untuk rujuk kembali Kedua belah pihak mempunyai keinginan untuk rujuk kembali dengan menggunakan proses restoratif, maka dari pihak pelapor mencabut laporannya dan terlapor membuat pernyataan yang berisi bahwa pihak pelapor telah memaafkan kesalahan yang telah diperbuat oleh terlapor yang mana telah diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak pelapor dan terlapor. Kemudian pelapor mencabut laporannya tersebut dikarenakan perkara tersebut telah diselesaikan secara mediasi.

f. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani diatas materai Kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor harus memenuhi syarat agar terjadinya kekerasan tidak terulang atau dengan kesanggupan terlapor dalam memenuhi kesepakatan yang lain dari pelapor yang tercatum didalam surat permohonan bermeterai.

g. Setelah gelar permohonan penghentian penyidikan diterbitkan, penyidik mencatat kedalam buku regisdter perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan restoratif dipolda sumut

h. Penyidik membuat dan mengirimkan surat putusan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP)

i. Lalu hasil SP2HP ditembuskan kepada pihak pelapor dan terlapor. Mereka melakukan tandatangan, lalu surat dipegang sebagai jaminan bukti penyelesaian perkara.

Keadilan restoratif merupakan proses yang diawali dengan upaya untuk memahami kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi didalam proses peradilan pidana biasa. Restoratif memperluas yang terlibat didalam peristiwa atau kasus. Bukan hanya pemerintah dan pelaku tindak pidana namun juga termasuk korban tindak pidana dan masyarakat, seperti tokoh masyarakat, atau anggota masyarakat lainnya.

Penyelesaian perkara tindak pidana melalui jalur keadilan restoratif dilaksanakan karena adanya inisiatif dari pihak pelaku dan korban yang meminta dicabutnya pengaduan. Hal ini terjadi karena adanya kesepakatan diantara pelaku dan korban melakukan perdamaian. Penanganan perkara pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melalui penyelesaian restoratif merupakan penyelesaian yang tidak diatur dalam KUHP, oleh karenanya penyidik polda sumut menggunakan perpol no.8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan keadilan restoratif sebagai landasan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu AKP Sitti T.H.Halawa, S.H.,M.H, Kanit 4 subdit IV Renakta polda sumut, dalam pelaksanaan dari penerapan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui keadilan restoratif para penyidik mengalami beberapa kendala yang dihadapi. Adapun kendalan yang dihadapi oleh penyidik antara lain :

1. Tuntutan yang diminta dari pihak korban melampaui dari kesanggupan dari pelaku

Apa bila musyawarah telah disepakati oleh pelapor, maka dalam hal ini penyidik selalu menyampaikan kepada pelapor atau korban untuk menuntut kerugian sesuai dengan kerugian yang diderita dan tidak dilebih-lebihkan. Namun dalam hal ini, penyidik disini menekankan bahwa perdamaian datangnya bukan dari penyidik, melainkan dari semua pihak itu sendiri.

2. Pelaku merupakan residivis dari tindak pidana lain

Residivis adalah perbuatan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sesudah ia melakukan perbuatan tindak pidana yang lain yang telah mendapat keputusan akhir.

3. Pelaku dan korban kurang kooperatif

Hambatan lain dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui keadilan restoratif di polda sumut mengalami kendala dimana pelaku dan korban kurang kooperatif misalnya para pihak tidak dapat hadir setelah mendapat undangan secara bersurat dari penyidik untuk memberikan klarifikasi atau salah satu pihak menghilang dan tidak dapat dihubungi.

4. Pelaksanaan musyawarah antara pelaku dan korban kurang transparan

Setelah disepakati untuk melaksanakan musyawarah antara pelaku dan korban , tetapi ternyata tidak transparan dalam menyampaikan apa saja poin-poin yang akan dibahas dalam kesepakatan tersebut.

5. Adanya konflik sebelumnya antara pelaku dan korban

Hambatan yang lain yang dihadapi penyidik adalah adanya konflik yang panjang sebelumnya antara pelaku dan korban, sehingga tidak mau untuk saling memaafkan. Namun dalam hal ini penyidik disini menjelaskan bahwa perdamaian tersebut datangnya bukanlah dari penyidik, melainkan dari pihak pelaku dan korban itu sendiri.

6. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang lebih rinci mengatur tentang keadilan restoratif

Penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui keadilan restoratif, diharapkan dapat diatur lebih rinci dan tertata dalam KUHAP sebagai sumber hukum. Untuk saat restoratif hanya diatur didalam ditingkat peraturan pelaksanaan yaitu, peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Tabel 1. Jumlah Kasus KDRT Dari Tahun 2023-2024 Dipolda Sumatera Utara

Jumlah Kasus KDRT Dari Tahun 2023-2024 Dipolda Sumatera Utara									
Penelantara		K.Psikis		K.Fisik		K.Seksual		Jumlah	
JTP	PTP	JTP	JTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP

Tahun	15	11	16	6	7	5	1	-	39	32
2023										
Tahun	8	5	12	7	8	5	8	1	36	18
2024										

KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, masalah sulitnya ekonomi anggapan kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, persaingan, frustrasi, kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum. Selain faktor-faktor tersebut kekerasan ini juga dapat disebabkan oleh hal-hal kecil, misalnya cemburu yang berlebihan, keegoisan, dan mudah emosi. Ketentuan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui keadilan restoratif terdapat pada beberapa peraturan yaitu ; peraturan mahkaman agung republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), nota kesepakatan bersama ketua mahkamah agung republik Indonesia, menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia, jaksa agung republik Indonesia, kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 131/KMS/SKB/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 oktober 2012 tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif, surat direktur jenderal badan peradilan umum Nomor 76 301/DJU/HK01/3/2015 tentang penyelesaian tindak pidana ringan, dan peraturan kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Penerapan keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kepolisian daerah sumatera utara (Polda Sumut) dilakukan sesuai syarat dan ketentuan yang ada secara khusus pada peraturan kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagai pedoman ataupun acuan. Penerapan keadilan restoratif sesuai pada pasal

1 ayat (3) pada peraturan tersebut melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penerapan keadilan restoratif selalu diupayakan pada tahap penyelidikan, tetapi juga masih bisa dilakukan pada tahap penyidikan dengan syarat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) belum dikirimkan ke tingkat kejaksaan. Apa bila perdamaian tercapai, maka pengadu akan melayangkan surat pencabutan pengaduan dengan melampirkan surat perdamaian yang sudah ditandatangani oleh korban dan juga pelaku, setelah surat permohonan itu disampaikan kepada pihak kepolisian, maka akan dilakukan penghentian penyidikan, dan perkara selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2019), hal. 69
- Asep N. Mulyana, Hukum Pidana Militer Konteporer, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2022), hal. 14
- Abdul Wahid dan M.Halilurrahman, "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban", Jurnal Studi Keislaman, Vol 5 No. 1 (Juni, 2019), hal. 103
- Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin, "Analisi Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya Perempuan ", Jurnal Muqoddimah, Vol .3 No. 1 (Februari 2019), hal. 12
- Abdussalam, DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Cetakan ke-2, (Jakarta: Restu Agung 2007), hal. 40
- Asep N. Mulyana, OP. Cit, hal. 12
- Andri Hamzah Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta, Rineka Cipta 2017), hal. 97
- Ahmad Zainal Azhar, OP. Cit, hal. 136
- Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sektan Bisnis, Solusi Dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini Dan Mendatang, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 30
- Badriyah, Khaleed, Penyelesaian Hukum KDRT : Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), hal. 98
- Cahyo Edi, Didik Wahyudi, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia Diwilayah Kelurahan Turen", Jurnal Inspirasi Pendidikan, Vol. 5 No. 1 (April, 2017), hal. 610
- Hellen Fitriani, Nurhadi, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Sosiologi Hukum Islam Dampak Pandemi Covid-19", Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial Vol 4 No. 2 (Agustus 2002), hal. 7
- Haiyun Nisa, "Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas", Jurnal Ar-Raniry, Vol 4 No. 2 (September, 2018), hal. 59
- Hendra Akhdhiad, Psikologi Hukum, Cetakan Ke-2, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), hal. 31
- Hardani, dkk, (2010:51-56) <https://repository.unja.ac.id>

*Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Untuk Keadilan Restoratif :
Studi Kasus Di kepolisian Daerah Sumatera Utara
Alisokhi Laia, Jenda Ingan Mahuli, Ismayani*

- H.U. Adil Samadani, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kekerasan Terhadap Perempuan-KDRT, Jakarta 2002.Hal 33
- Ibid, Hal. 3
- Ibid, Hal. 3
- Kemendes RI, Undang-Undang Dasar RI No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pengembangan Keluarga (Jakarta Kemendes 2009), hal. 10
- Kurniawati, (2011:90) <https://repository.unja.ac.id>
- Kristian Dan Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia", Jurnal Hukum, Mimbar Justitia Vol. 1 No. 2 Edisi (Juli,Desember,2015). Hal. 592
- Kresna Agung Yudhianto, Hukum Perlindungan Anak dan KDRT, hal. 103
- Kresna Agung Yudhianto, Hukum Perlindungan Anak dan KDRT, hal. 98
- Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Difensi, Dan Keadilan Restoratif, Cetakan Ke-5, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hal. 180
- Moeljatno, OP. Cit, hal. 56
- M. Alvin Syahrin, Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implementation Of Keadilan Restoratif Rinciplesin Integrated Criminal Justice Sistem), (Jawa Barat: Majalah Hukum Nasional, 2018), hal. 98
- Michael P. Johnson dalam bukunya „A Typology of Domestic Violence, (2008 : 54-59)
- Monandar Sulaeman, Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan, Cetakan ke-1 (Bandung PT. Refika Aditama, 2019), hal. 51
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2017), hal. 56
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Cetakan Ke-6 (Jakarta: Sinar Grafika 2016), Hal. 2
- Rira Nurathawati, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2 TP2A) Dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Cimahi", Jurnal Akademia Praja Satu, Vol 1 No. 1 (Februari 2018), hal. 156
- Ridwan Mansyur, Op.Cit,hal 126
- Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan VII, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2012), hal. 92
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Yang Diisi Revisi, Cetakan ke-10, (Jakarta: Rajawali Pers 2019), hal. 50
- Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga